

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian dinamakan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (Kemenkes, 2019). Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam.

Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. COVID 19 yang menyerang seluruh dunia, analisis tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020). Sejauh ini yang saya tahu proses penyembuhan berjalan dengan bagus, secara masif sudah cukup hampir di atas 60% Efektif akan tetapi mungkin belum sempurna perlu di lakukan evaluasi lagi (DPRD Bekasi, 2021).

Corona masuk ke Indonesia terdeteksi dari masyarakat yang positif terkena virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan WN Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari (Detik, 2020). Akibat dari awal itu semakin banyaknya kasus COVID di Indonesia di setiap daerah menyebabkan perekonomian setiap daerah terhenti. Pemerintah pusat bergerak cepat

dengan membuat langkah – langkah pencegahan COVID 19. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID 19. Penggunaan masker, penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid tes, isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit (Covid19.go.id, 2020). Setelah itu dilakukannya kebijakan pemerintah dengan membuat Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

PSBB merupakan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi virus corona. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona supaya tidak semakin meluas, pelaksanaan PSBB tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Biasanya pimpinan suatu daerah akan mengajukan PSBB dan Menkes akan menentukan disetujui atau tidak, Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan, Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam COVID-19 (Zahrotunnimah, 2020).

Program vaksinasi COVID 19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah pada Januari 2021 pagi di Istana Negara (kemenkes, 2021). Pertama kali vaksin disuntik yaitu jenis Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. Sehari setelah penyuntikan kepada Presiden, Tahap 1 (Januari-April 2021) vaksinasi akan dilakukan serentak dan bertahap kepada tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang Kesehatan di 34 provinsi di Indonesia. Tahap 2 (Januari - April 2021) Petugas pelayanan publik, yaitu TNI/Polri, Aparat hukum, dan Petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di Bandara, Pelabuhan, Stasiun, Terminal, Perbankan, Perusahaan Listrik Negara, dan Perusahaan Daerah Air Minum. Serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tahap 3 (April - Maret 2022) Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap 4 (April 2021 -Maret 2022). Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan *cluster* sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Pemberian vaksin ke masyarakat ada beberapa tahapan yaitu Pertama, KTP dan Surat domisili yang diperoleh dari RT/RW dan membawa surat keterangan bekerja. Selanjutnya datang ke puskesmas/RSUD/layanan vaksinasi terdekat sesuai domisili sesuai lokasi tempat kerja masing-masing (Kemenkes, 2021). Kemenkes memperluas cangkupan vaksinasi di Indonesia dengan menghapus syarat vaksin menggunakan domisili atau KTP sesuai Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan. Siapapun warga diperbolehkan vaksinasi didaerahnya masing – masing tanpa harus menggunakan ktp ataupun domisili. Diharapkan jika seperti itu mempercepat warga Indonesia mendapatkan vaksin. Kabupaten Bekasi salah satunya mulai menerapkan vaksin secara umum tanpa harus ktp dan domisili di beberapa daerah. Vaksinasi dilakukan 70.000 per hari (Nur Rachman, 2021).

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten yang jumlah penduduknya terbanyak karena merupakan Kota industri sehingga banyak pendatang yang datang ke Bekasi. Oleh sebab itu. Untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid 19, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menenapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*. Dikeluarkannya perda ini diharapkan mampu mengatasi penyebaran *COVID 19*.

Berdasarkan pengamatan penulis pelaksanaan Perda No. 2 ini belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan meningkatnya kasus covid 19 di Kabupaten Bekasi semakin bertambah, pada Bulan Juni 2021 berdasarkan situs Kabupaten Bekasi jumlah masyarakat positif covid 19 berjumlah 27.183 (Pikokabsi.Bekasikab, 2021). Adapun beberapa pelanggaran pelaksanaan perda ini adalah :

1. Masih banyaknya tempat makan atau restoran yang masih membuka restoran dengan masih melayani makan di tempat. Hal tersebut dapat menyebabkan penyebaran virus COVID semakin bertambah, hal tersebut di sampaikan Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan dalam wawancara pada tanggal 12 Juni tahun 2021 beliau mengatakan : “ kondisi wilayah Kabuapten Bekasi sedang tidak baik, dalam operasi di hari pertama PPKM Darurat, masih ditemukan pelanggaran aturan dan protokol kesehatan. Di Cikarang Selatan, sebuah restoran masih melayani makan di tempat.
2. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker terjadi di beberapa Daerah di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut terjadi saat petugas mengadakan Razia pada zona merah di Tambun Selatan. Masih banyak di temukannya pelanggaran tidak menggunakan masker saat berpergian keluar rumah (Carlos 2020).

3. Pelangan tidak menjaga jarak juga masih terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Bekasi terutama di pasar, tempat perbelanjaan umum dan kendaraan umum. Hal tersebut di sampaikan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil berdasarkan laporan mingguan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar tercatat tingkat kepatuhan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan di Kabupaten Bekasi juga tergolong rendah dibanding daerah lain.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pun masih berusaha menerapkan perda ini secara maksimal untuk mencegah penularan Covid tersebut. Berdasar latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Bekasi** “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas selanjutnya penulis akan membuat identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan untuk memudahkan penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Bekasi ?.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Bekasi ?.
3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Bekasi ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Bagaimana implementasi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Di Kabupaten Bekasi.
- b. Mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Bekasi ?.

4. Mengetahui usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Bekasi ?.

1.4. Signifikasi Penelitian

1.4.1. Signifikasi Akademik

Signifikansi penelitian ini secara teoretis diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori organisasional, khususnya di lingkungan Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, banyaknya perda yang sudah dikeluarkan di beberapa daerah banyak implementasinya kurang maksimal contohnya penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 tahun 2013 Tentang penertiban ternak banyak faktor terkendala dalam penerapannya yaitu Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini belum berjalan seperti yang diharapkan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mengenai Perda tersebut, sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas. Masih banyaknya faktor penghambat dalam penerapan Perda tersebut, sehingga penertiban yang seharusnya dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diharapkan (E. Mardiansyah, 2020). Oleh karena ini, penelitian ini akan menjadi pemasukan bagi pemda Bekasi dalam berjalannya perda ini.

Rujukan Penelitian Pertama Jurnal yang di tulis Zhafira Al Khansa Nabila (2020) dengan judul Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 Pada Permukiman Padat Penduduk Kampung Pluis Dki Jakarta. penelitian ini adalah berkaitan dengan kondisi nyata implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 di Permukiman Padat Penduduk Kampung Pluis DKI Jakarta.

Seiring dengan sebaran kasus Positif Covid-19 di Permukiman padat penduduk DKI Jakarta yang juga bersifat masif, peneliti menimbang bahwasanya perlu adanya kajian mengenai Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus disease-19 di wilayah Permukiman Padat Penduduk, Kampung Pluis, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang berjarak kurang dari 1km dengan gedung MPR DPR yang berlokasi di Senayan, Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam implementasi Perda di pemukiman padat penduduk yang semula merepresentasikan kegagalan pada hipotesisnya, implementasi perda nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019, terbilang sukses dilakukan. Hal ini

dikarenakan, beberapa variabel suksesnya sebuah implementasi yang dipaparkan oleh George C. Edward mendapati hasil yang memuaskan yang juga telah dilakukan perbandingan data lapangan, data penelitian dan dokumen yang mendukung penerapan implementasi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi perda Covid di daerah tertentu. Sedangkan perbedaannya adalah perda yang berbeda.

Rujukan Penelitian Kedua Tesis Faizah Maulidah Berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Sidoarjo. Penelitian ini berkaitan dengan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan dan implementasi perda nomor 2 tahun 2020 provinsi Jawa Timur. Bagaimana implementasi PERDA provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di Sidoarjo. Penerapan sanksi Prokes di Sidoarjo tidak sesuai dengan teori dan hukum yang ada. Karena keadilannya tidak memandang pada kaum lemah dan sanksi administrasi yang dijatuhkan setiap minggunya selalu bervariasi (denda tidak menentu). Tidak timpang sebelah manakala kesadaran diri masyarakat dalam mematuhi Prokes itu tinggi, maka sanksi seperti ini tidak akan diberlakukan kesehatan dalam perspektif keadilan John Rawls.

Implementasi Perda No. 2 tahun 2020 berlangsung dengan baik di Sidoarjo mulai dari pelaksanaan protokol kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) hingga sanksi pidana dan administrasinya. Namun sanksi pidana yang berlaku tidak dijalankan sesuai peraturan yang ada melainkan diganti dengan sanksi sosial yang ditentukan oleh kejaksaan. Penegakan hukum dilaksanakan oleh Satpol PP dibantu oleh TNI/POLRI, Dishub dan perangkat daerah setempat yaitu operasi yustisi di jalan dan mendatangi rumah-rumah warga yang terdampak zona merah. Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi perda daerah tertentu. Perbedaannya adalah hanya parameter nya yang berbeda.

Rujukan Penelitian Ketiga Jurnal Muhammad Gunawan Ginting Berjudul Penerapan Kebijakan Psbb Di Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah. Penelitian ini adalah bagaimana persepsi Pemerintah dalam penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan PSBB di Kota Pekanbaru dalam menangani pandemi Covid19.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Pekanbaru sudah efektif tetapi masih ada masyarakat yang tidak mematuhi PSBB. Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB adalah tidak ada kepatuhan masyarakat terhadap PSBB. Sedangkan menurut

Fiqh Siyasaah penanganan Covid19 termasuk dalam Siyasaah al-syar'iiyyah. Kemaslahatan masyarakat dan di tuntut menunjukkan keta'atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan dengan mengesampingkan primodialisme politik, dan lainnya. Persamaan penelitian ini adalah mengetahui efektif tidaknya dalam penerapan perda pemerintah di lapangan. Perbedaan penelitian ini dilihat dari refrensi kaca mata agama Islam.

Rujukan Penelitian Keempat Jurnal Fadhlurrahman Th. Hoesa berjudul Pelaksanaan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Pada Kegiatan Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020. mengkaji pelaksanaan Pergub Gorontalo 23/2020 terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada kegiatan konstruksi Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata dan untuk memahami pelaksanaan pengawasan pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada kegiatan konstruksi Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata.

Ketentuan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 pada proyek Pembangunan Rumah Dinas PKM Sumalata tidak terlaksana dengan baik karena pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara yang tidak mengadakan kegiatan edukasi/sosialisasi/promosi teknik protokol Covid-19 dan hal-hal esensial seperti 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) tidak diimplementasikan oleh pelaku kegiatan konstruksi dengan tantangan terbesar adalah kesulitan mengatur pekerja. Kemudian, pelaksanaan pengawasannya dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan 3M dan angka kasus harian. Persamaan Penelitian ini adalah penerapan perda dalam lingkup lingkungan tertentu. Perbedan penelitian ini lebih menekankan pada pencegahan Covid pada ketentuan perda.

Rujukan Penelitian kelima Jurnal Mario w. Florence d. J. L. Dan Very y. Londa berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan dengan menitikberatkan pada interpretasi, bukan generalisasi dan lebih pada mengungkap makna dan pemahaman fenomena implementasi kebijakan penanganan Covid 19 di Desa Laut Tumpengan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

Implementasi kebijakan penanganan Covid 19 dari aspek lingkungan sosial memberikan dampak yang baik pada kehidupan keluarga (lebih banyak waktu bersama keluarga) dan adanya pola hidup sehat. Dan adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang secara ekonomi diakibatkan oleh kenaikan harga bahan pokok dan kekurangan stock yang tidak diantisipasi oleh pemerintah di awal implementasi kebijakan terjadi peningkatan kebutuhan hidup keluarga. Hubungan antar organisasi pelaksana dapat berjalan

dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah desa tetangga, pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten serta dengan pimpinan umat beragama di desa. Persamaan Penelitian ini adalah sama - sama berorientasi pada implementasi suatu perda.

Rujukan Penelitian Keenam Jurnal Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P yaitu Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. Mengetahui penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di Kota Denpasar.

Penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid 19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Dilihat dari rangkaian pengawasan dalam kegiatan PKM ini mulai dari pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, pengawasan kendaraan berpenumpang penuh dan aktivitas kendaraan barang, pengawasan kerumunan masyarakat dan tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Persamaan Penelitian ini peraturan dalam pembatasan kegiatan masyarakat dalam implementasi perda.

Rujukan Penelitian Ketujuh Jurnal Bagus Wijanarko Implementasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. implementasi penegakan disiplin protokol kesehatan dengan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 dimana denda uang tidak bisa diterapkan dikarenakan kurangnya peraturan daerah yang mendukung, upaya-upaya yang dilakukan guna menyikapi permasalahan dan hal lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan di Kota Tanjungpinang.

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang tetap berjalan dengan baik walaupun tanpa adanya denda uang dalam penerapan disiplin protokol kesehatan oleh Penegak Hukum dan Pelaksana Hukum yakni masyarakat dengan tingkat antusias yang bisa dibilang baik atas kesadaran demi menciptakan suasana aman dan nyaman kedepannya di kehidupan bersama. Meskipun ada beberapa hambatan namun tidak menghalangi ketegasan dan keefektifan anggota Satpol PP untuk menegakkan Perkada yang telah dibuat dan menjadi tanggung jawabnya.

Rujukan Penelitian Kedelapan jurnal Abdul H, M. Amran dan Rosmalah berjudul Gambaran Implementasi Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Prodi PGSD FIP UNM. Gambaran implementasi pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh dosen apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

Bahwa gambaran atau implementasi pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 pada Program Studi PGSD FIP UNM sudah berjalan dengan baik hal ini terjadi karena dosen sudah merencanakan dan melaksanakan perkuliahan sesuai dengan standar pembelajaran daring.

Rujukan Penelitian Kesembilan Skripsi Evi W. Berjudul Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan merupakan kebijakan yang diformalkan oleh pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 merupakan peraturan yang disahkan oleh Bupati Jombang sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jombang mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan COVID19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

Implementasi ang terjadi di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yaitu:

1. Komunikasi telah dilaksanakan tetapi masih belum terlaksana dengan baik terutama pada konsistensi;
2. Sumber daya diimplementasikan dengan baik;
3. Disposisi telah dilaksanakan dengan sangat baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas respon atau respon implementasi;
4. Struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya fragmentasi tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya instansi penegak hukum protokol kesehatan.

Rujukan Penelitian Kesepuluh Skripsi Anwar (2022) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Berau. Lonjakan penderita Covid-19 yang sangat signifikan terjadi di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Ketika itu sudah ada aturan yang mengatur bagaimana menghadapi pandemi yang sedang berlangsung.

Tujuan dari melakukan penelitian yaitu guna melihat bagaimana Implementasi dan penegakan yang dilakukan oleh pejabat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 ini terhambat karena kurang komunikasinya antara petugas serta kelalaian petugas yang melonggarkan penegakkan protokol kesehatan kemudian hal ini juga di dukung dari tingkah laku masyarakat yang acuh terhadap himbauan petugas dan tidak ada efek jeranya dari sanksi yang di berikan petugas kepada masyarakat.

Rujukan Penelitian Kesepuluh skripsi Putri N. Berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional Di Kota Medan. implementasi Peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2020 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional Di Kota Medan dilakukan dengan razia-razia turun ke lapangan memastikan seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan khususnya pada pasar tradisional agar disiplin menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Berdasarkan dari hasil penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sudah melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan Peraturan Wali Kot

a Medan Nomor 11 Tahu 2020. Adanya tindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya pendisiplinan dan turun kelapangan melakukan razia serta memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan mentaati dan mengikuti protokol kesehatan ketika berada diluar rumah termasuk pada pasar tradisional. Adanya program untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tidak ada program khusus dan hanya sebatas mengikuti apa yang diatur didalam Peraturan yang ada, hal tersebut dikarenakan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat program menjadi kewenangan dari Satuan Gugus Tugas atau SATGAS Kota Medan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

1.4.2. Signifikasi Praktis

Hal praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan masukan, khususnya terkait aspek-aspek yang penting diperhatikan agar komitmen penanganan *COVID 19*. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi dan masyarakat lebih mengetahui tentang perda ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, Perumusan masalah, tujuan, Signifikasi Penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan teori, Defnisi, Kerangka Pemikiran, Asumsi Penelitian.

3. Bab III Metodologi

Menjelaskan Paradigma penelitian, paradigma *konstruktifvisme* metode penelitian kualitatif, desain penelitian, sumber dan Teknik perolehan data, *goodness* dan *quality creteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, keterbatasan penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil pengujian.

5. Bab V Penutup

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.

